



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurleli ST Batua Binti Anwar ST Batua, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako*), Pendidikan SLTA, Beralamat di RT. 002/RW.-, Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, namun saat ini berdomisili di Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Sartoso Bin H. Pandang, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (*Usaha Sembako*), Pendidikan SD, Beralamat di RT. 002/RW.-, Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 12 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 1995, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/II/V/2011 tertanggal 11 April 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik sendiri di Desa Gotalamo selama 23 tahun, dalam keadaan rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 3 anak kandung yaitu :

1. **Nufrida M. Sartoso**, perempuan, umur 22 tahun;
2. **Andini Sartoso**, perempuan, umur 20 tahun;
3. **Rajandi Sartoso**, laki-laki, umur 16 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2017 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan dan bermain perempuan;
- b) Tergugat juga suka berkata kasar, mencaci maki bahkan didepan umum;
- c) Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d) Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak Juli 2017, dan pernikahan diam-diam tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016;
- e) Antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena sifat buruk Tergugat yang tidak pernah berubah;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Oktober 2017 disebabkan Tergugat mengirimkan pesan via sms yang berisi ancaman-ancaman pembunuhan, sehingga Penggugat pergi pulang kerumah saudara dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat sifat buruk Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Seki, dan Tergugat tinggal di Desa Gotalamo dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Sartoso Bin H. Pandang**) terhadap Penggugat (**Nurleli ST Batua Binti Anwar ST Batua**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 19 Februari 2018 dan 28 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 17 Juni 2013 Nomor 8203144107770006 a.n Nurleli ST Batua yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah tertanggal 11 April 2018 Nomor 05/II/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara telah bermeterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabrin Kaeno Bin Muhammad Kaeno umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat namanya Nurleli Batua dan Tergugat namanya biasa dipanggil Andi Sartoso;
- bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah Paman Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah telah menikah karena setelah menikah di Morotai, Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Gotalamo, Galela dan bertemu dengan Saksi.
- bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah hidup bersama di rumah sendiri di Desa Gotalamo, Galela.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama 1). Nufrida M. Sartoso, laki-laki, umur 22 tahun. 2). Andini Sartoso, perempuan, umur 20 tahun. 3). Rajandi Sartoso, laki-laki, umur 16 tahun.
- bahwa sekarang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Ternate, dan satu orang anak ada pada Penggugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perpisahan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan Manado. Dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka mencacimaki dan menghina Penggugat dengan menyatakan Penggugat adalah

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tidak baik. Dan juga Tergugat pernah SMS kepada Penggugat dengan perkataan mengancam (nanti tulang dan dagingmu saya masukan dalam kantong kresek).

- bahwa Tergugat menikah dengan perempuan Manado tersebut sudah lama;
- bahwa pada akhir tahun 2017, saksi membaca SMS Tergugat yang mengancam Penggugat tersebut di HP Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih lima bulan lamanya.
- bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun Tergugat menyatakan, bahwa kalau mau cerai cepat lebih baik.

2. Taufany Barabake Binti Muhlis Barakati umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung China Rt. 011, Rw. 001, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat namanya Nurleli Batua dan Tergugat namanya biasa dipanggil Andi Sartoso.
- bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat bersaudara sepupu.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1). Nufrida M. Sartoso, laki-laki, umur 22 tahun, 2). Andini Sartoso, laki-laki, umur 20 tahun, dan 3). Rajandi Sartoso, laki-laki, umur 16 tahun ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis, karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh kemudian telah menikah dengan perempuan lain.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- bahwa Saksi melihat Tergugat datang ke rumah saksi di Kampung Cina, Tobelo dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras.
- bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Gotalamo, Penggugat menceritakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan Manado. selain itu juga keluarga pun menceritakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan Manado.
- bahwa Tergugat dengan istri barunya hidup bersama orangtua Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. *Juncto* Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal minimal 5 (lima) bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; 1). Nufrida M. Sartoso, laki-laki, umur 22 tahun. 2). Andini Sartoso, perempuan, umur 20 tahun. 3). Rajandi Sartoso, laki-laki, umur 16 tahun, dua orang anak tinggal dan kuliah di Ternate sedangkan satu orang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal sudah 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama minimal 5 (lima) bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Sartoso Bin H. Pandang) kepada Penggugat (Nurleli ST Batua Binti Anwar ST Batua);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp521.000,00(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp430.000,00 |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp521.000,00

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)